



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jalan : Letjend. Soeprapto, Kuala Kurun 74511

Email : bawaslugumas@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR : 033.a / HK.01.01 / K.KH-04 / 04 / 2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE- KABUPATEN GUNUNG MAS
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah selesai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu dilakukan Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, masing-masing atas nama :

NO	NAMA	KECAMATAN
1	APRILIANAE, S.Pd	SEPANG
2	JANUARI SANGGA PRATAMA, S.Pd	
3	NORHALISA, S.Pd	
4	RIFKA CHINTIA CRISTI	MIHING RAYA
5	HERSI YURESKA, S.Pd	
6	DELLI ADITYA, A.Ma	
7	YUSAKA TEDDY, ST	KURUN
8	HERRY APRISANJAYA LAMUYE, S.Kom	
9	WILKAE, S.Pd.K	
10	ATUNTA RORES, A.Md.Kep	TEWAH
11	YULIANA, S.Pd	
12	YAKIN TUNDAN, S.H	
13	APRI GUNA DWI YAN SAPARICA, S.Si	KAHAYAN HULU UTARA
14.	KARTIKA	
15	SIDAE	
16	YANPRIAN NANDO, S.Hut	DAMANG BATU
17	IRWAN	
18	KENEDI	
19	ERLISURIANTO, S.Pd	MIRI MANASA
20	ALTRI GANTI SARI, S.Pd	
21	EVI KAMALA	
22	MANDAU A GINTER	RUNGAN HULU
23	ARIE PENYANG	
24	YULIA CAROLIN, A.Md.Gz	

25	BERKAT RAHMANTO	RUNGAN
26	REO HAMBAWAN	
27	DARA NATALIA	
28	DEDI DUKUN	RUNGAN BARAT
29	MARIA ELISA KRISTANTI, A.Md.Keb	
30	WIDYA, S.Pd	
31	CANDRA NATA, S.Pd	MANUHING
32	JIMMY SANTHOSA, S.Pd	
33	YUN NOVELA, Amd.Kep	
34	SIMPUN, S.Pd.SD	MANUHING RAYA
35	WIRYAWAN	
36	WANDI, S.Pd	

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas berakhir sampai 31 April 2024

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bupati Gunung Mas;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
4. Camat Se- Kabupaten Gunung Mas;
5. Petinggal.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 31 April 2024

KETUA

YERTA H JINAL